

DINAMIKA YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Nahrowi

nahrowi@iainponorogo.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Muhammad Ali Murtadlo

alimurtadlo@iainponorogo.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Abstract

This article explores the dynamics of jurisprudence as a source of law within Indonesia's legal system. It highlights the role of jurisprudence in shaping legal decisions and its status among other legal sources such as legislation and customary law. Despite being an essential component, jurisprudence often receives inadequate attention, leading to inconsistencies in its application across various judicial decisions. This paper employs a qualitative research approach, analyzing relevant literature and case law to examine the acceptance and challenges of jurisprudence in Indonesian practice. Through case studies of key court decisions, the article illustrates the influence of jurisprudence on judicial reasoning and legal development. The findings indicate that jurisprudence significantly contributes to the formation of legal norms and provides a crucial framework for legal interpretation. However, challenges such as inconsistent application and limited understanding among judges highlight the need for greater emphasis on jurisprudence in legal education and practice. The article concludes by recommending measures to enhance the quality and consistency of jurisprudence, thereby strengthening its role as a source of law in Indonesia.

Keywords: Jurisprudence, Indonesian Legal System, Consistency in Application, and Legal Education.

Abstrak

Artikel ini mengkaji dinamika yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Pembahasan mencakup peran yurisprudensi dalam membentuk keputusan hukum dan posisinya di antara sumber hukum lainnya seperti undang-undang dan hukum adat. Meskipun merupakan komponen penting, yurisprudensi seringkali kurang mendapat perhatian yang memadai, sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya di berbagai keputusan yudisial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis literatur yang relevan dan putusan pengadilan untuk mengeksplorasi penerimaan dan tantangan yurisprudensi dalam praktik hukum Indonesia. Melalui studi kasus beberapa putusan pengadilan, artikel ini menggambarkan pengaruh yurisprudensi terhadap alasan dan pengembangan hukum. Temuan menunjukkan bahwa yurisprudensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan norma hukum dan menyediakan kerangka penting bagi interpretasi hukum. Namun, tantangan seperti penerapan yang tidak konsisten dan pemahaman yang terbatas di kalangan hakim menunjukkan perlunya penekanan lebih besar pada yurisprudensi dalam pendidikan dan praktik hukum. Artikel ini menyimpulkan dengan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi yurisprudensi, sehingga memperkuat perannya sebagai sumber hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Yurisprudensi, sistem hukum Indonesia, konsistensi penerapan, dan pendidikan hukum.

Submit	Approve	Publish
10 Maret 2024	30 Mei 2024	30 Juli 2024

PENDAHULUAN

Yurisprudensi, sebagai landasan filsafat hukum, memiliki dimensi idealitas yang signifikan. Konsep ini mencakup tidak hanya panduan interpretatif terhadap teks hukum, tetapi juga refleksi mendalam terhadap nilai-nilai etis, moral, dan keadilan dalam konteks keputusan hukum.¹ Yurisprudensi menjadi medium bagi hakim untuk menerjemahkan prinsip-prinsip keadilan ke dalam bentuk hukum yang aplikatif, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak secara eksplisit terjawab dalam peraturan tertulis. Dengan demikian, yurisprudensi menjadi lebih dari sekadar alat teknis; ia adalah ekspresi nilai-nilai fundamental dalam masyarakat hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang krusial. Hakim sering mengandalkan yurisprudensi untuk menyelesaikan perkara serupa yang pernah terjadi, memberikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Keberadaan yurisprudensi memaksa hakim untuk berfungsi sebagai lembaga independen yang melindungi keadilan tanpa campur tangan pihak lain. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga sebagai pencipta hukum dalam kerangka yurisprudensi.²

Yurisprudensi dihasilkan oleh hakim Mahkamah Agung ketika mereka menghadapi perkara yang landasan hukumnya tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Dalam situasi seperti ini, hakim harus berkreasi dalam menafsirkan undang-undang atau mengacu pada sumber lain seperti pendapat ahli hukum, ideologi negara, atau bahkan wahyu dari Allah. Proses ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kemampuan analisis yang tajam, sehingga menghasilkan putusan yang dapat diandalkan dan menjadi referensi di masa depan. Dalam praktiknya, yurisprudensi seringkali melibatkan metode penafsiran dan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di masyarakat. Hakim berperan aktif dalam mencari solusi untuk kasus-kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memerlukan penafsiran baru atau inovasi hukum. Dengan demikian, yurisprudensi tidak hanya melengkapi kekurangan dalam peraturan tertulis tetapi juga berkontribusi pada perkembangan hukum dengan menciptakan norma-norma baru yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan budaya saat ini.³

Tidak jarang, putusan hakim Mahkamah Agung mendapat kritik, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam. Beberapa putusan dianggap mengganggu eksistensi dan pelaksanaan hukum Islam di masyarakat, bahkan mencederai keadilan hukum. Pendapat kontra ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam interpretasi hukum, serta tantangan dalam mencapai keadilan yang diakui oleh semua pihak. Hal ini menjadi salah satu

¹ Muhammad Yusuf, “Menelusuri Historisitas Pembentukan Hukum Islam: Menggagas Yurisprudensi Islam Indonesia,” *TSAQAFAH* 8, no. 2 (2012): 369–92.

² Rasdiyana Rasdiyana, “KAJIAN KRITIS TENTANG PERANAN YURISPRUDENSI DI DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA,” *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 1 (2022): 15–26.

³ Islamiyati Islamiyati et al., “Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Law, Development and Justice Review* 3, no. 1 (2020): 1–14.

kendala dalam penerapan yurisprudensi di Indonesia, terutama dalam konteks pluralisme hukum yang ada. Salah satu tantangan utama dalam penerapan yurisprudensi di Indonesia adalah ketidakseragaman dalam penafsiran dan penerapannya. Perbedaan pandangan di antara hakim, serta ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan, sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat. Selain itu, sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, di mana undang-undang menjadi sumber hukum utama, juga membatasi ruang gerak yurisprudensi sebagai sumber hukum.⁴

Meskipun demikian, yurisprudensi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembaruan hukum di Indonesia. Dalam banyak kasus, putusan pengadilan yang berbasis yurisprudensi telah membantu memperjelas ketidakpastian hukum dan memberikan arah baru dalam penegakan hukum. Yurisprudensi sering kali menjadi acuan penting bagi pembuat undang-undang dalam merumuskan aturan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁵

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki peran yang penting namun kompleks dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai sumber hukum yang dihasilkan dari putusan hakim, yurisprudensi menyediakan kerangka kerja yang dinamis untuk interpretasi hukum dan pengembangan hukum. Namun, tantangan dalam konsistensi penerapan dan penerimaan di masyarakat menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pendidikan hukum dan penegakan hukum.

Penelitian tentang yurisprudensi telah banyak dilakukan, di antaranya ditulis oleh Hasbi Hasan,⁶ Adi Rizka Permana,⁷ Oly Viana Agustine,⁸ dan Imam Sujono⁹. Penelitian mereka berfokus pada kedudukan dan peran penting yurisprudensi dalam tata hukum di Indonesia. Adapun artikel ini menitikberatkan pada analisis peran dan fungsi yurisprudensi dalam dinamika sistem hukum di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana yurisprudensi digunakan untuk mengatasi kekosongan hukum dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini akan menyelidiki hambatan yang ada dan menawarkan solusi untuk mengoptimalkan penerapan yurisprudensi. Perbedaan utama dari penelitian terdahulu adalah pendekatan holistik yang tidak hanya melihat peran yurisprudensi sebagai sumber hukum tetapi juga mengeksplorasi faktor sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi penerapannya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

⁴ Sulistyowati Irianto, "Mempersoalkan Netralitas Dan Obyektivitas Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan," *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, 2008, 28–41.

⁵ Olivia RATNASARI, "Penguji Peraturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan" (Fakultas Hukum, n.d.).

⁶ Hasbi Hasan, "Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 2 (2011).

⁷ Adi Rizka Permana, "Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional Di Indonesia," *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2 (2021): 70–84.

⁸ Oly Viana Agustine, "Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Penguji Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 642–65.

⁹ Imam Sujono, "Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 585.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan mengumpulkan data sekunder dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Sumber data ini mencakup berbagai jurnal, buku, dan dokumen terkait yang memberikan wawasan tentang peran dan dinamika yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana yurisprudensi diimplementasikan dan tantangan apa saja yang dihadapinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi yurisprudensi dalam dinamika sistem hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum berbasis yurisprudensi, serta mencari solusi untuk mengoptimalkan penerapan yurisprudensi dalam sistem hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Yurisprudensi

Kata Yurisprudensi berasal dari kata Latin *jurisprudence* yang berarti pengetahuan hukum (*rechtsgeleerdheid*). Dalam bahasa Perancis disebut *jurisprudente* yang berarti hukum tetap atau hukum di luar peradilan. Dalam bahasa Inggris disebut *Algemeene Rechtsleer: General Theory of Law* yang artinya Teori Hukum atau dikenal juga dengan *case law* atau *Judge Made Law*. Menurut pengertiannya, yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu menjadi dasar bagi hakim lain dalam menyelesaikan perkara yang sama, hakim disini adalah hakim Mahkamah Agung. Atau yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu, yang dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim-hakim lain ketika mengambil putusan dalam perkara yang sama.¹⁰

Umumnya di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil-law* atau tatanan hukum Eropa kontinental, istilah yurisprudensi diartikan sebagai keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim atau badan hukum lain dalam perkara yang sama. Seringkali badan hukum seperti itu disebut "*rechtersrecht*" atau hukum yang sering kali dibuat berdasarkan keputusan hakim atau pengadilan. Sebaliknya, di negara-negara dengan dan dipengaruhi oleh sistem hukum *common law* atau Anglo-Saxon, istilah "yurisprudensi" mengacu pada ilmu-ilmu hukum yang mencakup prinsip-prinsip hukum positif dan hubungan hukum. Pada saat yang sama, keputusan-keputusan hakim senior yang secara rutin diikuti hingga menjadi bagian dari yurisprudensi disebut "*Case-law*" atau juga "*Judge made law*".¹¹

Landasan yuridis bagi yurisprudensi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menegaskan bahwa hakim, sebagai penegak hukum dan keadilan, memiliki kewajiban untuk mempelajari, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti,

¹⁰ Islamiyati et al., "Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia."

¹¹ Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum* (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 2000).

serta memahami prinsip-prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan landasan tersebut, hakim diizinkan untuk memanfaatkan berbagai sumber legitimasi hukum, termasuk melakukan penafsiran yang didasarkan pada nilai-nilai hukum masyarakat, dalam menjalankan otoritas mutlakanya dalam proses peradilan.

Selain itu, Pasal 22 dari *Algemeene Bepalingen Wetgeving Voor Nederlandsch Indie (AB)* atau Hukum Umum Indonesia menyatakan bahwa hakim tidak dapat menolak memutuskan perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Ketika tidak ada aturan hukum yang jelas terkait suatu perkara, hakim diperbolehkan untuk membuat aturan sendiri guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang untuk menggunakan kebijaksanaan dan mengembangkan aturan hukum melalui yurisprudensi, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan yang relevan di masyarakat.¹²

Yurisprudensi diterapkan melalui metode penafsiran dan analisis hukum untuk menutup kekosongan dalam hukum serta menyelesaikan sengketa secara efektif, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam banyak kasus, yurisprudensi menjadi alat penting bagi hakim untuk memahami perkara yang dihadapi, terutama ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan pedoman yang jelas. Kekosongan hukum ini hanya bisa diatasi oleh hakim, yang kemudian menjadi sumber hukum itu sendiri, berfungsi sebagai landasan bagi terbentuknya yurisprudensi yang nantinya dapat berkontribusi terhadap kodifikasi hukum yang lebih lengkap dan menyeluruh.¹³

Tidak jarang, ketika menghadapi perkara yang tidak diatur oleh undang-undang atau sumber hukum lainnya, hakim merujuk pada pandangan kritis dari para pakar hukum. Pandangan ini, yang dikenal sebagai yurisprudensi, kerap digunakan sebagai dasar penting dalam memutus perkara. Dalam konteks ini, yurisprudensi merujuk pada pendapat ahli hukum terkemuka yang menjadi prinsip atau asas yang digunakan dalam praktik hukum. Selain itu, yurisprudensi juga bisa dimaknai sebagai putusan pengadilan sebelumnya yang digunakan sebagai acuan oleh hakim-hakim lain dalam memutus perkara serupa. Yurisprudensi memiliki sifat tetap dan final, memberikan kepastian serta keadilan hukum yang kemudian dijadikan pedoman oleh hakim-hakim di masa mendatang.¹⁴

Yurisprudensi ini memiliki peran yang signifikan dalam menjaga konsistensi dan stabilitas dalam sistem peradilan. Ketika menghadapi situasi di mana undang-undang atau sumber hukum lainnya tidak memberikan solusi yang jelas, hakim dapat merujuk pada putusan-putusan sebelumnya sebagai preseden yang dapat diandalkan. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk memberikan putusan yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah diakui. Selain itu, yurisprudensi juga berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam menafsirkan hukum, memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pemahaman individual tetapi juga selaras dengan interpretasi hukum yang telah

¹² Ahmad Rofiq, Rofah Setyowati, and Achmad Arief Budiman, "PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM MELALUI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 85–107.

¹³ Islamiyati et al., "Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia."

¹⁴ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83–104.

diterima secara luas.¹⁵ Dengan demikian, yurisprudensi tidak hanya membantu dalam menciptakan kepastian hukum tetapi juga mendorong penerapan hukum yang adil dan konsisten di seluruh yurisdiksi. Hal ini juga mencerminkan fleksibilitas hukum untuk berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat, menjadikannya alat yang vital dalam menjaga relevansi dan efektivitas sistem hukum.

Kriteria Yurisprudensi

Dalam sistem hukum *common law*, pendekatan hukum hakim umumnya bersifat induktif. Artinya, norma hukum berkembang melalui praktik dan pengalaman kasus-kasus tertentu, bukan dari aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Konsep "hakim yang membuat hukum" mencerminkan bagaimana yurisprudensi berperan dalam menciptakan dan menyempurnakan hukum selama proses pengambilan keputusan. Yurisprudensi, dalam hal ini, merujuk pada pengembangan hukum yang terjadi melalui keputusan pengadilan yang mempengaruhi kasus-kasus selanjutnya.

Proses ini berfokus pada kasus-kasus spesifik di mana aturan hukum diturunkan dari berbagai keputusan yang diambil sebelumnya. Hal ini membentuk sebuah sistem di mana keputusan sebelumnya berfungsi sebagai preseden atau *stare decisis*, yang menjadi dasar untuk keputusan di masa depan. Dalam sistem hukum Inggris, atau *common law*, doktrin preseden adalah elemen kunci, di mana keputusan pengadilan tingkat lebih tinggi mengikat pengadilan di bawahnya dalam struktur hierarkis. Secara praktis, ini berarti ketika hakim menghadapi kasus baru, mereka akan memeriksa apakah ada keputusan sebelumnya yang relevan. Jika kasus serupa telah diputuskan sebelumnya, pengadilan diharapkan mengikuti keputusan tersebut untuk memastikan konsistensi dan stabilitas dalam hukum. Dengan demikian, keputusan pengadilan sebelumnya memiliki pengaruh besar dalam menentukan hasil kasus yang sedang diadili, menjaga keteraturan dan kesinambungan dalam sistem hukum.¹⁶

Yurisprudensi merupakan hasil keputusan hakim yang berfungsi sebagai hukum positif yang berlaku secara umum, terbentuk dari atau sebagai konsekuensi dari putusan hakim. Keputusan yang memiliki karakter yurisprudensial memiliki asas atau prinsip yang bersifat universal dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang dapat dipertimbangkan oleh semua pihak. Putusan-putusan yang memiliki sifat terobosan hukum adalah yang sering kali dijadikan rujukan oleh hakim lain dalam kasus serupa. Menurut M. Yahya Harahap, putusan pengadilan yang mengandung nilai terobosan hukum mencakup beberapa hal penting.¹⁷

Pertama, putusan tersebut dapat menyimpang dari keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya, menciptakan preseden baru yang berbeda. Kedua, putusan tersebut membawa interpretasi baru terhadap rumusan undang-undang yang ada, memberikan pemahaman yang lebih relevan dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Ketiga, putusan tersebut mungkin memperkenalkan prinsip-prinsip baru, menggantikan prinsip yang sebelumnya dianggap mapan. Akhirnya, putusan yang berani menyimpang dari hukum tertulis yang telah

¹⁵ Muhamad Abas et al., *PENGANTAR ILMU HUKUM: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹⁶ Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia."

¹⁷ Fadhlil Ade Candra and Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50.

ada, yang mungkin dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan rasa keadilan masyarakat, juga dapat dikategorikan sebagai terobosan hukum yang signifikan.¹⁸

Putusan yang diikuti secara konsisten dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, di antaranya: (1) Mengikutinya secara penuh dan tanpa perubahan; (2) Menggunakannya sebagai pedoman berdasarkan konteks kasus tertentu atau secara kasuistis; (3) Menjadikannya pedoman dengan melakukan penyesuaian atau modifikasi yang sesuai dengan keadaan. Oleh karena itu, untuk menetapkan sebuah putusan menjadi yurisprudensi bukanlah hal yang sederhana. Putusan tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai *stare decisis* tanpa memenuhi beberapa syarat penting. Syarat-syarat tersebut meliputi: (1) Putusan harus secara konsisten diikuti dalam kasus-kasus selanjutnya; (2) Konsistensi ini harus berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama; dan (3) Terdapat sejumlah besar putusan serupa yang menguatkan penerapan putusan tersebut. Dengan demikian, putusan yang diakui sebagai yurisprudensi harus memiliki sifat keberlanjutan dan diikuti oleh banyak putusan lainnya dalam rentang waktu yang signifikan.¹⁹

Made Darma Weda menyatakan bahwa untuk sebuah putusan diakui sebagai yurisprudensi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, putusan tersebut harus berkaitan dengan suatu peristiwa hukum di mana peraturan yang berlaku belum jelas. Kedua, putusan tersebut harus sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ketiga, putusan ini sering dijadikan referensi dalam memutuskan perkara serupa. Keempat, putusan tersebut harus mampu mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Terakhir, Mahkamah Agung harus mengakui kebenaran dari putusan tersebut.²⁰

Sementara itu, menurut beberapa hakim agung yang dirujuk oleh Teguh Satya Bhakti, ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui sebelum sebuah putusan dapat diangkat menjadi yurisprudensi. Pertama, putusan tersebut harus memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, kasus yang diputuskan harus menyangkut hal-hal yang aturannya belum ada atau masih kurang jelas. Ketiga, putusan harus mengandung prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Keempat, putusan tersebut sudah berulang kali dijadikan acuan oleh hakim lain dalam kasus serupa. Kelima, putusan tersebut telah melalui proses eksaminasi oleh tim yurisprudensi di Mahkamah Agung. Dan keenam, putusan tersebut sudah direkomendasikan untuk diangkat sebagai yurisprudensi tetap.²¹

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1972 menetapkan bahwa dalam upaya mencapai keseragaman hukum, Mahkamah Agung adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang konstitusional untuk mengumpulkan yurisprudensi. Ketentuan ini dimaksudkan agar para hakim dapat menjalankan tugasnya dengan mengikuti pedoman hukum yang konsisten dan terarah. Meskipun sudah cukup lama diterbitkan, Surat Edaran ini belum pernah dicabut dan masih tercantum dalam kompilasi SEMA serta Perma yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dari tahun 1951 hingga 2007.

Kehadiran SEMA No. 2/1972 tetap relevan dan berlaku sebagai panduan utama dalam proses pengumpulan, penerbitan, serta publikasi yurisprudensi hingga saat ini. Surat Edaran

¹⁸ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017).

¹⁹ Harahap.

²⁰ Made Darma Weda, "Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana," 1999.

²¹ Teguh Satya Bhakti and M H SH, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara* (Penerbit Alumni, 2022).

ini menjadi landasan penting yang memastikan bahwa praktik pengumpulan dan penggunaan yurisprudensi oleh para hakim di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara sistematis dan seragam. Dengan demikian, kehadiran SEMA ini terus berfungsi sebagai pedoman yang tidak tergantikan dalam menjaga kesatuan penerapan hukum di Indonesia.²²

Teguh Satya Bhakti, mengutip pandangan Dani Elfah, menyoroti beberapa aspek penting yang terkait dengan SEMA No. 2/1972. Pertama, Mahkamah Agung adalah satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan konstitusional untuk mengumpulkan yurisprudensi. Institusi lain, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, tidak memiliki wewenang ini kecuali jika telah dilakukan koordinasi sebelumnya dengan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan yurisprudensi sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Agung.

Kedua, kewenangan ini diberikan dengan tujuan untuk menjamin adanya keseragaman dalam praktik peradilan. Dengan adanya kesatuan dalam penerapan hukum, diharapkan putusan-putusan yang dihasilkan oleh berbagai pengadilan di seluruh Indonesia dapat mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, setiap putusan baru yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim-hakim lain harus melalui proses kasasi dan mendapatkan pengesahan hukum di tingkat tertinggi.

Ketiga, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui proses kasasi yang dapat diakui sebagai pedoman hukum yang sah. Putusan yang mencapai kekuatan hukum tetap tanpa melalui jalur kasasi tidak dapat dianggap sebagai acuan hukum yang mengikat. Dengan demikian, SEMA No. 2/1972 menekankan pentingnya proses kasasi sebagai mekanisme yang memastikan bahwa hanya putusan-putusan yang telah melalui pengujian dan persetujuan di tingkat tertinggi yang layak dijadikan pedoman dalam praktik peradilan.²³

Fungsi Yurisprudensi

Dalam mengembangkan yurisprudensi sebagai sumber hukum formil, penting untuk menempatkannya sesuai dengan peran utamanya, yaitu sebagai acuan dalam menangani kasus atau sengketa yang serupa. Fungsi yurisprudensi adalah memberikan pedoman yang konsisten untuk memastikan bahwa kasus yang memiliki kesamaan substansi ditangani secara seragam. Selain itu, Yahya Harahap mengidentifikasi beberapa fungsi penting dari yurisprudensi.

Pertama, yurisprudensi berperan dalam membentuk standar hukum yang baku, atau *to settle law standard*, di mana keputusan yang dihasilkan harus didasarkan pada pertimbangan rasional, relevan, dan faktual, sehingga menjadi bentuk kematangan hukum dalam masyarakat. Kedua, yurisprudensi membantu menciptakan kesatuan kerangka hukum (*unified legal framework*) serta kesamaan pandangan hukum (*unified legal opinion*), sehingga ada keseragaman dalam penerapan hukum. Ketiga, yurisprudensi menegaskan kepastian hukum, dengan mencegah adanya perbedaan yang signifikan antara satu putusan dengan putusan lainnya, sehingga dapat meminimalisir disparitas dalam keputusan pengadilan.²⁴

²² Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia."

²³ Bhakti and SH, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*.

²⁴ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.

Yurisprudensi juga memainkan peran penting sebagai hukum yang dibentuk oleh hakim, atau *judge made law*, yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum hingga terbentuknya kodifikasi hukum yang lengkap dan standar. Baik dalam UUD 1945 (Pasal 24 sebelum amandemen, dan Pasal 24A setelah amandemen) maupun dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 1999, serta Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui oleh Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009), diatur bahwa hakim diberikan kebebasan otonom yang luas dalam menjalankan peran dan wewenangnya.

Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, tetapi juga memiliki otoritas untuk berperan aktif dalam proses peradilan. Mereka diharapkan untuk menggunakan kebebasan yang diberikan kepada mereka secara optimal dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan kewenangan ini sebaik mungkin, berperan dalam pembentukan yurisprudensi yang dapat mengisi kekosongan hukum yang ada, hingga tercapai kodifikasi hukum yang lengkap dan seragam.

Hakim diberi keleluasaan dalam beberapa hal, termasuk: (1) Menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada; (2) Menemukan dan menerapkan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum; (3) Membuat hukum baru ketika menghadapi kekosongan hukum yang belum diatur oleh undang-undang; (4) Melakukan *contra legem* jika suatu pasal dalam perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum; dan (5) Mengikuti yurisprudensi dengan kebebasan penuh, sebagai pedoman dalam menangani perkara yang serupa. Hal ini menegaskan bahwa hakim memiliki otonomi yang signifikan dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum.²⁵

Yahya Harahap mengemukakan bahwa hakim memiliki wewenang untuk menciptakan hukum baru melalui mekanisme *judge made law*. Meskipun prinsip hukum yang dirumuskan oleh hakim ini tidak memiliki sifat universal dan hanya diterapkan pada kasus tertentu, hal ini dimungkinkan dalam kondisi di mana hukum yang berlaku (hukum konkrit) tidak menyediakan aturan yang jelas atau ketika ada tuntutan kepentingan umum untuk sebuah keputusan baru. Fungsi yurisprudensi yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan peran vital yurisprudensi dalam pengembangan hukum baru, terutama ketika hukum positif belum mencakup secara spesifik situasi yang dihadapi oleh hakim atau ketika peraturan yang ada dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat yang terus berubah.

Meskipun yurisprudensi memiliki peran penting dalam pembentukan hukum baru, dalam konteks sistem hukum civil law yang dianut oleh Indonesia, hakim tidak secara otomatis terikat pada putusan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi ketika menghadapi kasus serupa. Ini sesuai dengan Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menetapkan bahwa kekuatan mengikat dari sebuah putusan pengadilan hanya berlaku terbatas pada isi putusan tersebut dan tidak menjadikannya sebagai acuan yang wajib diikuti dalam kasus-kasus berikutnya. Dengan kata lain, meskipun yurisprudensi dapat mempengaruhi pembentukan hukum, hakim tetap memiliki keleluasaan untuk menilai dan mempertimbangkan putusan secara independen berdasarkan konteks dan kondisi yang dihadapinya.

Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, meskipun yurisprudensi diakui sebagai sumber hukum yang signifikan, hakim tidak diharuskan untuk secara mutlak

²⁵ Moh Imron Rosyadi, "Judge Made Law: Fungsi Dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2013): 96–123.

mengikuti preseden yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Kebebasan ini memungkinkan hakim untuk tetap menyesuaikan keputusan mereka dengan situasi konkret yang mereka hadapi, sehingga hukum tetap responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.²⁶

Fungsi Yurisprudensi dalam hukum memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Melengkapi Kekosongan Hukum. Dalam beberapa kasus, peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas tentang suatu permasalahan. Yurisprudensi hadir untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan memberikan panduan bagi hakim dalam memutus perkara.
2. Menciptakan Kepastian Hukum. Yurisprudensi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan memberikan contoh bagaimana hakim memutus perkara yang serupa. Hal ini membantu masyarakat untuk memahami bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi tertentu.
3. Meningkatkan Keadilan. Yurisprudensi membantu hakim untuk memutus perkara secara adil dan konsisten. Dengan mengikuti putusan hakim terdahulu yang telah diuji dan diverifikasi, hakim dapat menghindari kesewenang-wenangan dalam memutus perkara.
4. Memperjelas Penafsiran Hukum. Yurisprudensi dapat membantu memperjelas penafsiran hukum yang kabur atau ambigu. Putusan hakim yang konsisten dalam perkara serupa dapat memberikan panduan yang lebih jelas tentang bagaimana suatu peraturan perundang-undangan harus ditafsirkan.
5. Mengembangkan Hukum. Yurisprudensi dapat menjadi alat untuk mengembangkan hukum. Hakim, melalui putusan-putusannya, dapat mempertimbangkan nilai-nilai dan norma sosial yang berkembang di masyarakat sehingga hukum dapat mengikuti perkembangan zaman.
6. Menjaga Konsistensi Putusan Pengadilan. Yurisprudensi membantu menjaga konsistensi putusan pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan mengikuti putusan hakim terdahulu, hakim di daerah lain dapat memutus perkara serupa dengan cara yang sama.²⁷

Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Yurisprudensi memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai salah satu sumber hukum yang membantu membentuk dan mengembangkan pemahaman hukum yang konsisten. Yurisprudensi, yang merupakan kumpulan putusan pengadilan, berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara dan menciptakan kesatuan dalam penegakan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, yang mengadopsi tradisi hukum civil law, yurisprudensi tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti undang-undang. Namun, ia tetap berfungsi sebagai sumber hukum yang berharga, terutama dalam memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang sering kali bersifat umum atau ambigu.²⁸

²⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.

²⁷ Tri Agus Gunawan and Indira Swasti Gama Bhakti, "Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi Pada Sistem Hukum Civil Law Di Indonesia (Analisis Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)," *Journal of Public Administration and Local Governance, JPALG* 4, no. 1 (2020).

²⁸ Agustine, "Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."

Mahkamah Agung (MA) memiliki peran yang sangat krusial dalam pengumpulan dan penerbitan yurisprudensi. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1972, MA adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan yurisprudensi yang harus diikuti oleh hakim dalam pengambilan keputusan. SEMA ini mengatur bahwa hanya putusan-putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap setelah melalui proses kasasi yang dapat dijadikan pedoman, sementara putusan yang tidak melalui kasasi tidak memiliki sifat sebagai pedoman hukum. Dengan demikian, MA berperan dalam memastikan adanya keseragaman dalam penerapan hukum melalui yurisprudensi yang dikumpulkannya.²⁹

Dalam praktiknya, yurisprudensi membantu hakim untuk mengatasi kekosongan hukum dan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang penerapan norma-norma hukum. Yurisprudensi juga berfungsi untuk menyesuaikan dan memperbarui pemahaman hukum seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan kebutuhan hukum. Sebagai sumber hukum yang dinamis, yurisprudensi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum, serta memastikan bahwa interpretasi hukum selalu relevan dan sesuai dengan perkembangan sosial yang terjadi.³⁰

Secara teknis, keputusan pengadilan merupakan hukum yang berasal dari putusan lembaga peradilan. Landasan bagi hakim untuk melakukan ijtihad atau menciptakan yurisprudensi didasarkan pada Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menegaskan bahwa hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan ketidaklengkapan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, hakim diharuskan mampu menemukan solusi hukum bagi setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya, hakim harus melakukan langkah-langkah tertentu guna menyelesaikan perkara dengan tepat.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh hakim adalah menempatkan perkara pada proporsi yang tepat dan benar. Setelah itu, hakim perlu merujuk pada aturan yang ada dalam perundang-undangan. Jika undang-undang yang relevan tersedia, maka perkara harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, jika aturan undang-undang tidak cukup jelas, hakim harus melakukan penafsiran untuk menentukan arah hukum yang tepat. Dalam hal tidak terdapat atau belum ada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut, hakim harus melakukan konstruksi hukum, seperti *rechtsverfining* atau menggunakan argumentasi *a contrario* untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Keberadaan putusan hakim yang dikenal sebagai yurisprudensi di Indonesia memiliki peran penting, di antaranya: pertama, yurisprudensi berfungsi sebagai salah satu rujukan penting bagi hakim di pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan suatu perkara. Putusan sebelumnya dapat menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan dan menilai kasus yang sedang dihadapinya. Kedua, yurisprudensi mampu memberikan penjelasan serta kekuatan hukum yang lebih jelas, terutama ketika terjadi perbedaan dalam penafsiran atau interpretasi terhadap aturan yang ada. Ketiga, yurisprudensi memperkuat hukum dengan

²⁹ Sujono, "Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi."

³⁰ Abas et al., *PENGANTAR ILMU HUKUM: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*.

menjadikannya sebagai tolok ukur dalam penyelesaian sengketa. Terakhir, yurisprudensi memiliki kemampuan untuk memberikan arahan dan solusi hukum melalui pendekatan yang bersifat harmonis, yang membantu dalam proses penyelesaian masalah hukum secara lebih terstruktur.³¹

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung berfungsi tidak hanya sebagai sumber hukum tetapi juga sebagai alat untuk pembaruan hukum. Hal ini dikarenakan hukum terus berkembang mengikuti perubahan dalam konstruksi sosial dan pemikiran masyarakat. Yurisprudensi, sebagai hasil penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung, berperan dalam memperkuat dan menegakkan hukum dengan cara yang adil dan benar. Pembaruan hukum sendiri adalah bagian dari upaya untuk membangun dan menyempurnakan sistem hukum berdasarkan prinsip-prinsip fundamental. Dengan demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung tidak hanya memberikan panduan dalam penegakan hukum saat ini, tetapi juga berkontribusi pada pembaharuan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.³²

Dinamika Penerapan Yurisprudensi (Hukum Keluarga) di Indonesia

Di Indonesia, yurisprudensi telah diakui sebagai salah satu sumber hukum penting. Namun, hakim tidak terikat secara mutlak pada yurisprudensi yang ada, memberi mereka fleksibilitas dalam penemuan hukum. Penerimaan yurisprudensi sebagai sumber hukum memperjelas peran hakim dalam mengatasi kekosongan atau ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mungkin terjadi. Yurisprudensi memainkan peran krusial ketika undang-undang tidak memberikan panduan yang memadai untuk menyelesaikan sengketa.

Sebagai contoh, dalam bidang hukum keluarga, yurisprudensi yang dihasilkan dari keputusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung, berfungsi sebagai produk pemikiran hukum Islam. Hasil dari keputusan-keputusan tersebut membentuk dasar hukum Islam yang diakui secara resmi dan memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat. Dengan demikian, yurisprudensi dalam konteks ini menyajikan formulasi hukum yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus serupa di masa depan.

Namun, penerapan yurisprudensi yang berbasis pada pemikiran hukum Islam juga menghadapi tantangan signifikan. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara aturan hukum yang telah dirumuskan dengan kondisi nyata di lapangan, yang seringkali mengakibatkan problema hukum dan ketidakpuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian dan harmonisasi antara aturan hukum yang ada dan realitas sosial untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat.³³

Yurisprudensi memegang peranan penting dalam pengembangan hukum di Indonesia, namun kualitas hakim juga merupakan faktor krusial yang tidak bisa diabaikan. Hakim yang memiliki integritas dan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariat berkontribusi signifikan dalam menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan tuntutan

³¹ Permana, "Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional Di Indonesia."

³² Islamiyati et al., "Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia."

³³ Mudriyanah Mudriyanah et al., "Problematika Penerapan Produk-Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 4, no. 02 (2024): 242–57.

keadilan. Integritas dan pengetahuan hakim sangat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil dalam perkara, yang pada gilirannya mempengaruhi pembentukan yurisprudensi.

Hakim, sebagai penegak hukum, juga berfungsi sebagai penemu hukum terapan yang berasal dari pengalaman dan realitas masyarakat. Melalui putusan-putusan yang mereka buat, hakim menciptakan yurisprudensi yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, keahlian dan pemahaman hakim tentang hukum dan nilai-nilai masyarakat sangat penting dalam memastikan bahwa yurisprudensi yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan yang relevan dengan konteks sosial.

Dengan demikian, meskipun yurisprudensi merupakan komponen vital dalam sistem hukum, kualitas hakim memegang peranan yang tidak kalah penting. Hakim yang kompeten dan berintegritas akan menghasilkan putusan yang dapat memperkuat dan memperjelas penerapan hukum dalam masyarakat, serta berkontribusi pada perkembangan yurisprudensi yang adil dan efektif.

Salah satu masalah utama dalam penerapan yurisprudensi adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara hakim-hakim yang berbeda. Ketidacukupan dalam berbagi informasi dan pemahaman mengenai putusan-putusan yang telah ada dapat menyebabkan penerapan yurisprudensi yang tidak konsisten dan kurang optimal. Ketika hakim tidak berkoordinasi dengan baik, hasil pemikiran hukum yang sudah ditetapkan seringkali tidak diterapkan secara merata, sehingga mengurangi efektivitas dan penerimaan yurisprudensi dalam sistem peradilan.³⁴ Maka dari itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang konkrit dalam membangun wahana pengkomunikasian antara sesama hakim agar dapat terealisasi pemberlakuan hukum secara merata. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam penerapan yurisprudensi hukum keluarga diantaranya adalah perbedaan interpretasi agama atau keyakinan, perkembangan sosial dan budaya yang cepat, serta isu-isu gender. Selain itu, implementasi hukum keluarga juga dapat dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi, serta ketidaksetaraan akses terhadap sistem peradilan. Upaya untuk mencapai konsistensi dalam penerapan yurisprudensi seringkali menantang karena kompleksitasnya, tetapi penting untuk menciptakan keadilan dan perlindungan bagi semua masyarakat.

Adapun kendala lain yang dialami dalam menerapkan yurisprudensi hukum adalah sebagai berikut:

1. Ketidakpastian Hukum: Ketidakjelasan atau ambiguitas dalam hukum dapat menyulitkan penegakan dan penerapan hukum secara konsisten.
2. Perbedaan Interpretasi: Berbagai pihak, termasuk pengadilan, pengacara, dan ahli hukum, mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terhadap hukum yang sama, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum.
3. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya seperti personel, anggaran, dan infrastruktur dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.
4. Perubahan Sosial dan Teknologi: Perubahan dalam masyarakat dan teknologi sering kali melampaui perkembangan hukum, sehingga menciptakan kesenjangan antara hukum yang ada dan realitas sosial.

³⁴ Mudriyanah et al.

5. Ketidaksetaraan Akses ke Keadilan: Akses terhadap sistem peradilan yang tidak merata, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, dapat menghambat penerapan hukum yang adil.
6. Ketidakpatuhan: Ketidakpatuhan terhadap hukum, baik oleh individu maupun lembaga, dapat melemahkan integritas sistem peradilan dan mempersulit penerapan hukum yang efektif.

Mengingat berbagai kendala yang ada, penting untuk kembali menilai politik hukum yang diatur dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Politik hukum ini mencakup upaya untuk melakukan pembaruan, kodifikasi, dan unifikasi hukum di berbagai bidang dengan mempertimbangkan kesadaran hukum masyarakat. Proses unifikasi dan kodifikasi, khususnya dalam hukum perdata, menjadi tantangan signifikan karena harus menghadapi keragaman agama dan etnis di Indonesia serta perubahan dalam berbagai aspek kehidupan yang harus dikelola secara nasional.

Unifikasi hukum harus dilakukan dengan penuh perhatian terhadap keberagaman budaya dan kesadaran hukum masyarakat, mengingat Indonesia memiliki latar belakang yang sangat beragam. Oleh karena itu, dalam merancang unifikasi hukum, perlu untuk memastikan bahwa proses tersebut dapat mengakomodasi berbagai keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Hal ini penting agar hukum yang diterapkan tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga relevan dan menghargai kekayaan budaya serta prinsip-prinsip yang ada di berbagai lapisan masyarakat.³⁵

Usaha ke arah unifikasi dan kodifikasi hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang konsisten dan teratur, terutama dalam bidang hukum tata negara, administrasi negara, dan hukum keluarga. Dalam bidang hukum tata negara, unifikasi dapat membantu menyelaraskan berbagai peraturan dan keputusan yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan, memastikan bahwa semua lembaga negara beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang sama. Di bidang administrasi negara, kodifikasi dapat menyederhanakan dan merangkum berbagai regulasi yang mengatur administrasi publik, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Sementara itu, dalam hukum keluarga, unifikasi hukum bertujuan untuk menciptakan standar yang jelas dan konsisten dalam mengatur masalah-masalah seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Namun, proses unifikasi dan kodifikasi ini harus mempertimbangkan kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, budaya, dan agama. Setiap usaha untuk menyusun dan menerapkan aturan hukum harus sensitif terhadap perbedaan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan partisipatif sangat penting untuk memastikan bahwa proses unifikasi tidak hanya menyatukan berbagai norma hukum, tetapi juga menghormati dan memperhitungkan keragaman lokal. Dengan cara ini, sistem hukum yang dihasilkan akan lebih relevan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu menciptakan keadilan yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang majemuk.

³⁵ Sujono, "Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi."

SIMPULAN

Dalam dinamika sistem hukum di Indonesia, yurisprudensi memainkan peran penting sebagai sumber hukum yang mengatasi kekosongan hukum dan menjembatani kekurangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan memberikan pedoman yang konsisten, yurisprudensi membantu memastikan keseragaman dalam penerapan hukum, yang pada gilirannya menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat. Namun, tantangan muncul dalam penerapan yurisprudensi, terutama ketika interpretasi yang berbeda atau perubahan sosial yang cepat memengaruhi bagaimana putusan tersebut diterima dan diterapkan di lapangan.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam penerapan yurisprudensi, seperti perbedaan interpretasi di antara hakim dan kurangnya komunikasi yang efektif di antara mereka. Selain itu, perkembangan sosial dan budaya yang cepat sering kali menyebabkan ketidakselarasan antara yurisprudensi dan kondisi masyarakat saat ini. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mempertimbangkan yurisprudensi sebagai sumber hukum, tetapi juga mengeksplorasi faktor sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi penerapannya.

Oleh karena itu, solusi untuk mengoptimalkan penerapan yurisprudensi harus melibatkan reformasi hukum yang menyesuaikan aturan dengan realitas masyarakat serta peningkatan komunikasi dan koordinasi di antara hakim. Pembaharuan hukum yang melibatkan unifikasi dan kodifikasi dapat membantu mengatasi disparitas dan memastikan bahwa yurisprudensi diterapkan secara konsisten. Pendekatan ini akan memungkinkan sistem hukum untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial dan budaya, serta lebih efektif dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Muhamad, Zuhrah Zuhrah, Yang Meliana, Khairina Khairina, Anisa Anisa, Muhammad Ridha Iswardhana, Suryaningrat Suryaningrat, Aermadepa Aermadepa, Yulfa Mulyeni, and Andi Ibnu Hadi. *PENGANTAR ILMU HUKUM: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Agustine, Oly Viana. "Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 642–65.
- Bhakti, Teguh Satya, and M H SH. *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Penerbit Alumni, 2022.
- Candra, Fadhlil Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50.
- Gunawan, Tri Agus, and Indira Swasti Gama Bhakti. "Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi Pada Sistem Hukum Civil Law Di Indonesia (Analisis Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)." *Journal of Public Administration and Local Governance, JPALG* 4, no. 1 (2020).

- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Hasan, Hasbi. "Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 2 (2011).
- Irianto, Sulistyowati. "Mempersoalkan Netralitas Dan Obyektivitas Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan." *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, 2008, 28–41.
- Islamiyati, Islamiyati, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, and Achmad Arief Budiman. "Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 3, no. 1 (2020): 1–14.
- Lotulung, Paulus Effendie. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 2000.
- Mudriyanah, Mudriyanah, Muh Irsyad Fattah, Achmad Salipolo, Alimuddin Alimuddin, and Rahma Amir. "Problematisa Penerapan Produk-Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 02 (2024): 242–57.
- Permana, Adi Rizka. "Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional Di Indonesia." *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2 (2021): 70–84.
- Rasdiyanah, Rasdiyanah. "KAJIAN KRITIS TENTANG PERANAN YURISPRUDENSI DI DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 1 (2022): 15–26.
- RATNASARI, Olivia. "Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan." Fakultas Hukum, n.d.
- Rofiq, Ahmad, Rofah Setyowati, and Achmad Arief Budiman. "PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM MELALUI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 85–107.
- Rosyadi, Moh Imron. "Judge Made Law: Fungsi Dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2013): 96–123.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83–104.
- Sujono, Imam. "Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 585.
- Weda, Made Darma. "Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana," 1999.
- Yusuf, Muhammad. "Menelusuri Historisitas Pembentukan Hukum Islam: Menggagas Yurisprudensi Islam Indonesia." *TSAQAFAH* 8, no. 2 (2012): 369–92.